

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KETENAGAKERJAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KETENAGAKERJAAN
(STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

PUTRAWANGSA
D1A115231

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KETENAGAKERJAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KETENAGAKERJAAN
(STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

JURNAL ILMIAH

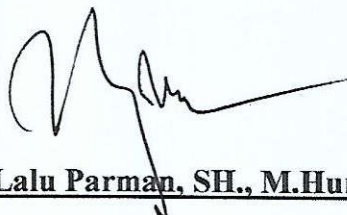


Oleh :

PUTRAWANGSA
D1A115231

Menyetujui,
Pada tanggal, 24 Februari 2020

Pembimbing Pertama,



(Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.)

NIP. 19580408198602 1 001

**“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS
KETENAGAKERJAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KETENAGAKERJAAN”
(STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

**PUTRAWANGSA
D1A115231
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran PPNS Dinas Ketenagakerjaan dalam penegakan tindak pidana ketenagakerjaan dan kendala-kendala yang dihadapi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian melalui pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan serta jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian Peran PPNS yaitu Melakukan pemeriksaan laporan serta keterangan, Melakukan pemeriksaan terhadap orang, melakukan gelar perkara, memanggil dan memeriksa saksi, melakukan penyitaan benda atau surat, Koordinasi dengan penyidik Polda NTB, Melimpahkan berkas ke pengadilan. Kendala yang dihadapi kurangnya sarana prasarana, dana, serta masalah budaya kerja buruh dan majikan.

Kata Kunci : Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

**THE ROLE OF MANPOWER’S CIVIL SERVANT
INVESTIGATOR IN THE MANPOWER CRIMES LAW ENFORCEMENT
(Study in the Manpower and Transmigration Office of West Nusa Tenggara
Province)**

ABSTRACT

The aim of this research are to know the role of Manpower’s civil servants investigator in the manpower crimes and to know the obstacle of its implementation in the field. The type of this research is empiric legal research which applies statute, conceptual, and sociological research. The source and type of the data in this research is in the from of field data and also library data, both of the data called primary and secondary data. This research uses qualitative analysis. The role of civil servant investigators in conducting the investigation of the report and evidence, conducting the investigation on the person, conducting initial tittle case, call out and investigation the witnesses, conducting foreclosure on the goods and latter, coordinating with Polda NTB investigators, delegate the file of the case to the court. The obstacles faced lack of infrastructure, funds, and cultural issues of labor and employers

Keywords: *The role of manpower civil servant, manpower crimes.*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Seiring perkembangan zaman dewasa ini problematika dalam dunia ketenagakerjaan masih tetap ada dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat seperti halnya pelanggaran upah, Pelanggaran Norma Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Dalam KUHAP Pasal 6 dijelaskan penyidik dibagi atas dua : ¹ Yang disebut penyidik yaitu : a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang.”

Penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil pada dinas tertentu yang diangkat oleh Menteri kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dilimpahkan

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pasal 6 Ayat (1))

pula oleh menteri kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu menteri kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Permenaker No 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :² “Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PPNS Ketenagakerjaan adalah Pengawas ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan”

Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum nasional di bidang ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya harus sama dan seragam di seluruh Indonesia. Munculnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dan melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN (Studi di Dinas Ketenagakejaan Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

² Indonesia, Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*, (Pasal 1 Ayat (12))

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat?; 2. Apakah kendala yang dialami Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ; 1. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada dinas ketenagakerjaan; 2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat..

Manfaat dari penelitian ini : 1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hokum pidana terkait dengan peran penyidik pegawai negeri sipil pada dinas ketenagakerjaan; 2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat umum agar dapat mengetahui kinerja serta kendala yang dialami Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan kepustakaan dan jenis data berupa data primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan data dan fakta lapangan.

II. PEMBAHASAN

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya menyelidiki kasus. Undang – undang sudah mengatur tentang bagaimana peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Namun pada pembahasan kali ini akan membahas apakah peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan sudah sesuai berdasarkan ketentuan undang – undang. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan diatur dalam Pasal 182 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu, tindakan lain dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Kegiatan mengawasi dan menegakkan bertujuan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan: **1. Tugas dan Fungsi:** Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dilakukan pengawas dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan. Fungsi pengawasan bersifat preventif edukatif, adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut : a. Pembinaan, b. Pemeriksaan, c. Pengujian; **2. Melakukan penyelidikan ketenagakerjaan:** Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda yang diatur dalam *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 Pasal 1 sub 5 dan 6 *Herziene Inlands Reglement* (HIR) memberikan

wewenang pejabat yang diberi tugas mencari kejahatan dan pelanggaran.³ Berdasarkan Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan sebagai bentuk penindakan terhadap pengusaha / pemilik tempat kerja yang melanggar ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan; **3. Melakukan Penyidikan Ketenagakerjaan:** Penyidikan adalah tindakan terakhir yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan. Penyidikan dilakukan sesuai dengan wewenang yang telah diatur oleh undang – undang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti pada suatu tindak pidana ketenagakerjaan serta menemukan tersangkanya.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan. Sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan pengusaha / pemilik tempat kerja diberi pembinaan oleh pengawas ketenagakerjaan, pembinaan tersebut termasuk dalam pemberian nota pemeriksaan 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai bentuk penindakan pelanggaran administratif tindak pidana ketenagakerjaan.

Serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Indra Kurniawan. SH selaku kepala Seksi Norma Kerja dan K3 Disnakertrans mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan

³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.112

Provinsi NTB :⁴ “Keseluruhan rangkaian pelaksanaan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan telah sesuai dengan pedoman manajemen penyidikan tindak pidana bidang ketenagakerjaan.”

Adapun peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketenagakerjaan dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh CV.langsung enak bakery. Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ketenagakerjaan menurut Bapak Andi M.Noer Selaku PPNS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :⁵ a. Melakukan Gelar Perkara Awal: Gelar perkara awal untuk menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur pasal yang disangkakan, dan menentukan saksi; b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi- saksi: “Pada pemeriksaan saksi, keterangan dicatat berdasarkan semua keterangan yang dipergunakan oleh saksi. Kemudian dibacakan oleh kami atau saksi untuk memastikan bahwa keterangan tersebut benar dan ditanda tangani sebagai bentuk persetujuan berita acara tersebut”; c. melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana ketenagakerjaan; d. Melakukan gelar perkara hasil penyidikan: Pada tahap ini PPNS menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup; e. Koordinasi dengan penyidik POLDA NTB Koordinasi dilakukan guna memastikan kelengkapan berkas dan Melimpahkan berkas ke Pengadilan; f. Melimpahkan berkas ke pengadilan: Setelah proses penyidikan dirasa rampung

⁴*Ibid*

⁵ *Ibid*

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan selanjutnya dilakukan penyerahan/ pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas :⁶ “Setelah penyidikan dianggap selesai oleh penyidik pegawai negeri sipil Ketenagakerjaan, maka penyidik pegawai negeri sipil Ketenagakerjaan melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Sumbawa dengan membawa saksi-saksi, barang bukti dan tersangka dan pada hari itu juga di gelar Persidangan cepat dengan hakim tunggal, oleh karena perkara tindak pidana ringan dalam hal ini PPNS ketenagakerjaan langsung bertindak atas kuasa Penuntut umum .”

Serangkaian tindakan diatas oleh PPNS Ketenagakerjaan merupakan penyidikan tindak pidana ringan ketenagakerjaan dengan pemberian sanksi pidana denda kepada tersangka. Ketentuan mengenai tindak pidana ringan mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205 Tentang Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Proses penyidikan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan dengan adanya laporan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, kemudian PPNS mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kepolisian. Setelah PPNS selesai melakukan penyidikan (BAP), kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui kepolisian. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima dan menyatakan maka dilimpahkan ke persidangan untuk dilakukan persidangan. Dalam hal melakukan penangkapan, penahanan,

⁶*Ibid*

penggeledahan dan penyitaan PPNS Ketenagakerjaan meminta bantuan penyidik Polri.

Kendala yang dialami Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTB dalam menangani tindak pidana ketenagakerjaan sudah bertindak sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun disetiap menjalankan perannya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tetap saja memiliki faktor atau kendala yang dialami dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Bermula dari adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Sistem hukum ketenagakerjaan yang rapuh, mengakibatkan terbelenggalnya pihak yang paling rentan dalam hubungan kerja yaitu pekerja/buruh. Dalam praktik di lapangan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kepincangan Komponen penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan menurut Bapak Dr. M. Agus Patria SH selaku kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB : **1. Kurangnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan Penyidik Dinas Ketenagakerjaan Provinsi NTB sebagai aparat penegak hukum.** Keterbatasan jumlah aparat pegawai pengawas ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjadi kendala tersendiri bagi rutinitas dan efektifitas kinerja dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan di pulau Sumbawa berjumlah 6 orang kemudian di pulau Lombok berjumlah 9 orang. Untuk Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Ketenagakerjaan pulau Sumbawa berjumlah 3 orang dan di pulau Lombok 1 orang. Wilayah kerja terdiri atas 2 unit kerja yaitu Balai Pengawasan dan K3 Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Wilayah kerja Balai Pengawasan dan K3 pulau Sumbawa terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota bima. Kemudian wilayah kerja Balai Pengawasan pulau Lombok terdiri dari 5 kabupaten yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Jumlah pengawas dan Penyidik Ketenagakerjaan diatas menjadi salah satu faktor kurang efektifnya penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan di Provinsi NTB karena tidak sebanding jumlah pengawas dan PPNS mengingat ada 583 975 jumlah perusahaan yang beroperasi belum lagi perusahaan perseorangan dan vendor – vendor yang tidak terdaftar di Disnakertrans Provinsi NTB sehingga diperlukan penambahan jumlah personel pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk penanganan tindak pidana ketenagakerjaan di NTB.

2. Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah terhadap peranan dan fungsi Pegawai Pengawas dan PPNS Ketenagakerjaan: Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum yang dilakukan pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu karena kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap peranan dan fungsi pengawas dan PPNS. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Andi M.Noer selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada UPTD balai pengawasan ketenagakerjaan dan K3 Pulau sumbawa Disnakertrans Provinsi NTB. Kurangnya perhatian Pemerintah Daerah ini dapat dilihat dari

kenyataan bahwa:⁷ a. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi NTB tidak memiliki perlengkapan dan fasilitas transportasi berupa Kendaraan Dinas untuk melaksanakan tugas-tugas dan operasional kepengawasan sesuai dengan persyaratan tugas pekerjaan. Padahal lokasi-lokasi perusahaan yang merupakan objek pengawasan berada 10 kabupaten kota dan sangat sulit ditempuh dengan angkutan umum. Ketiadaan perlengkapan dan fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas khusus untuk pengawas ketenagakerjaan ini menyebabkan pegawai pengawas lebih banyak bekerja di kantor daripada melakukan pengawasan ke lingkungan kerja perusahaan; b. Operasional pengawasan ke perusahaan yang dilakukan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan provinsi NTB selama ini menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan yang akan diperiksa. Sebagai aparat yang dituntut independen, penggunaan fasilitas perusahaan yang akan diperiksa merupakan suatu tindakan yang keliru dan harus dihindari, karena akan menghilangkan sifat independensi sebagai seorang pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bahkan pada kasus-kasus tertentu dalam menangani permasalahan ataulaporan pekerja/buruh, kehadiran pegawai pengawas ketenagakerjaan ke perusahaan dengan menggunakan fasilitas perusahaan justru menimbulkan kesan yang negatif dari pekerja/buruh; c. Anggaran Operasional Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa Anggaran untuk kegiatan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan untuk kegiatan pengawasan tahun 2018-2019 hanya Rp.

⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Andi M.Noer Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3 Pulau Sumbawa Disnakertrans Provinsi NTB, Pada Tanggal 2 Oktober 2019.

100.000.000,- (ratus juta)/Tahun. Jika dirinci dengan kegiatan-kegiatan operasional pengawasan, maka jumlah tersebut tidak memadai. Asumsinya jika pemeriksaan kepada 1 (satu) buah perusahaan memerlukan biaya operasional minimal Rp. 300.000,- maka jika jumlah perusahaan yang harus diperiksa sebanyak 583.975 perusahaan yang tersebar di 10 Kabupaten, biaya operasional yang diperlukan berjumlah Rp. 2.103.600 milyar, belum lagi untuk kegiatan rutin lain seperti, uang lembur, insentif, alat tulis kantor, dan lain-lain biaya sebagaimana layaknya belanja operasional dan belanja aparatur. Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, bukan saja untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti pemeriksaan atau pengawasan rutin, tapi juga harus ada dana saving untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kasuistik seperti, kasus-kasus mogok kerja, kasus-kasus kecelakaan kerja diluar kegiatan rutin yang memerlukan penanganan dan penyelesaian sesegera mungkin.

3. Kendala kultur dan budaya: Kultur dan budaya pada dasarnya tidak terlalu signifikan mempengaruhi pola pembinaan ketenagakerjaan namun beberapa perusahaan masih cenderung antara manajemen dan karyawan masih mempunyai hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Hal tersebut yang menyebabkan informasi terhadap masalah ketenagakerjaan kurang begitu akurat bisa didapatkan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku pemeriksa atau penyelidik. Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Dr. M Agus Patria S.H MH dan Bapak Andi M. Noer menurut penyusun bahwa sangat jelas kendala yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu kurangnya jumlah personel Pengawas dan PPNS

Ketenagakerjaan. Penambahan jumlah personel pengawas dan PPNS Ketenagakerjaan sangatlah diperlukan dalam hal ini sehingga tidak ada lagi kepincangan komponen penegakan hukum yang terjadi dalam penanganan tindak pidana ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kendala lain juga dipengaruhi oleh kultur dan budaya masyarakat setempat. Kemudian, penambahan sarana dan prasarana harus dilengkapi baik dari transportasi maupun biaya operasional penyidikan agar pengawas maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketenagakerjaan dapat bekerja secara maksimal.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan responden maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan dalam penyidikan sebagai berikut menerima laporan atau informasi, mempelajari laporan atau informasi, menentukan status perkara pidana atau bukan, merumuskan rencana penyidikan, menentukan unsur pasal yang disangkakan, menentukan dan memeriksa saksi, menyita dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan, menetapkan tersangka, berkoordinasi dengan penyidik Polri (Koodinator pengawas), dan membawa saksi – saksi, barang bukti, tersangka ke pengadilan untuk diadili; 2. Dalam penegakan tindak pidana ketenagakerjaan terdapat beberapa kendala – kendala yang dialami yaitu kurangnya jumlah personel pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan, kurangnya sarana alat transportasi dan biaya operasional penyidikan, serta kendala kultur dan budaya.

Saran

1. Agar Pemerintah Provinsi NTB menambah jumlah pegawai pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan dan memberikan sarana prasarana dan dana operasional yang memadai agar penegakan hukum tindak pidana ketenagakerjaan berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.110

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab *Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Indonesia, Kitab *Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)*

Indonesia, Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*, (Pasal 1 Ayat (12))